



**PUTUSAN**

Nomor 43/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Yuliana Alfianty, S.E., bertempat tinggal di Jalan Kaladan Nomor 22, RT. 21 RW. 004, Kelurahan Hilir Sper Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berindak untuk dan atas nama CV Semut Ireng Pusat Buntok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jainal Arifin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultants " Jainal Arifin & Partners", berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 038, RT. 028, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok di bawah Register Nomor 16/PK.Pdt/2021/PN.Bnt., tanggal 1 Maret 2021, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

1. Bupati Barito Selatan, berkedudukan di Kantor Bupati Barito Selatan, Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Rahmat Nuryadin, S.H.,M.H., 2. Edy Suhandi, S.H., berkantor di Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok di bawah Register Nomor 18/PK.Pdt/2021/PN.Bnt., tanggal 12 Maret 2021, serta memberikan kuasa pula kepada:

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arlansyah, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum H. Arlansyah, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Uria Mapas Nomor 67, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, berkantor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok Ampah KM 06, Kelurahan Buntok Kota, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016, tanggal 8 Maret 2016, berkantor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok Ampah KM 06, Kelurahan Buntok Kota, disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Bendahara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, berkantor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok Ampah KM 06, Kelurahan Buntok Kota, disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV disebut juga Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pangadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 43/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 43/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, dan IV tanpa dihadiri oleh Tergugat II, terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat atau kuasanya sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok, permohonan tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV atau para kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 3 Maret 2021;

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat atau kuasanya tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 1 Maret 2021, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV atau para kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV atau para kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding masing-masing Nomor tanggal 12 Maret 2021 dan 16 Maret 2021, dan masing-masing kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Pemanding semula Penggugat atau kuasanya masing-masing tanggal 15 Maret 2021 dan 17 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat atau kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat atau kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pdt.G/2020/ PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak eksepsi dan jawaban, duplik serta kesimpulan Para Terbanding/Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya memeriksa perkara Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt. serta mengadili dan memutuskan sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, tanggal 1 Juli 2020, kecuali yang telah dimohonkan dalam gugatan dengan perubahan sebagaimana dikemukakan dalam replik Penggugat tanggal 16 Oktober 2020 dan kesimpulan Penggugat tanggal 27 Januari 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding ini;
2. Menyatakan perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KONTRAK-BM/IX/PU-2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan sah surat Bupati Barito Selatan Nomor 360/261/BPBD/XII/2016 tentang Status Siaga Darurat Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 menyatakan "Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Putting Beliung dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Barito Selatan", sehingga karena banjir maka Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX.PU-2016, tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert dapat dilanjutkan dan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 670/37/BA-BM/II/PU-2017, tanggal 6 Februari 2017 juncto Berita Acara Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 670/38/BA-BM/II/PU-2017, tanggal 6 Februari 2017 juncto Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor 670/29/BA-BM/II/PU-2017, tanggal 6 Februari 2017 juncto Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01 CV-Si/BTK/II/2017, tanggal 7

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2017 juncto Berita Acara Pembayaran Nomor 900/40/BA-BM/II/PU-2017, tanggal 7 Februari 2017;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi;

5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.239.794.933,76 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) buah Box Culvert di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) sesuai Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert;

7. Menyatakan sah secara hukum atas tindakan Pembanding/Penggugat menutup akses di Jalan Mayor Pitel (jalan Padat Karya-Mabuan) pada jalur 3 (tiga) buah Box Culvert berdasarkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) buah Box Culvert sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberika putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I atau kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2020;
4. Menyatakan sah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016, tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
5. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang disebut dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan wanprestasi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, karena Tergugat I/Terbanding I bukan pihak yang terlibat dalam kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert;
2. Menyatakan Perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jalan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert hanya perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding III/Tergugat III, dan tidak ada pihak lainnya dan perjanjian itu berlaku dari tanggal 20 September 2016 dan berakhir 28 Desember 2016 (100 hari kalender);

3. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pembanding/Penggugat pada angka 3 sepatutnya ditolak, karena pernyataan ini sudah diuji di Pengadilan Tingkat Pertama;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terbanding/Para Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi, karena dalam sidang pula telah diuji dan dibuktikan bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh Pembanding/Penggugat melampaui batas waktu kontrak sebagaimana tercantum dalam Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert;

5. Menolak untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.239.794.933,76 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen);

6. Menyatakan menolak sita jaminan atas 3 (tiga) buah Box Culvert di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert;

7. Menyatakan tidak sah secara hukum atas tindakan Pembanding/Penggugat menutup akses Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) karena jalan tersebut adalah merupakan akses jalan umum yang dipergunakan masyarakat yang melintas di jalan tersebut;

8. Menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena pada Pengadilan Tingkat Pertama ditolak dalam putusan sah;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III atau kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2021 pada Pengadilan Negeri Kelas II Buntok;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim memilih berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV atau kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

5. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;
6. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
7. menguatkan putusan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2021 pada Pengadilan Negeri Kelas II Buntok;
8. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim memilih berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV atau kuasanya, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, III dan IV tentang gugatan Penggugat *error in persona* dengan pertimbangan karena dalam suatu sengketa yang timbul dari suatu perjanjian pihak yang seharusnya digugat hanyalah terbatas pada diri orang yang terlibat dalam perjanjian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan telah mencampuradukan antara persoalan penentuan subyek hukum yang harus digugat sebagai syarat formil suatu gugatan dengan persoalan penentuan subyek hukum yang harus bertanggung jawab sebagai akibat terjadinya cidera janji atau wanprestasi atas suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat P-2, T.1-2 dan T.3-2, keterangan saksi Yudi dan Deviani telah ternyata benar bahwa Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert memang hanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat III. Namun demikian dari alat bukti surat P-1, T.1-1, dan T.3-1 dapat diperoleh fakta hukum pula bahwa kewenangan Tergugat III untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut adalah didasarkan adanya surat keputusan dari Tergugat I tentang penunjukan Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2016, sehingga dalam hal terjadi sengketa atas perjanjian di maksud secara formil gugatan tidak cukup hanya ditujukan kepada Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, melainkan harus melibatkan pula Bupati Barito Selatan, Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagai pihak dalam sengketa tersebut, terlepas dari persoalan Tergugat III sebagai pihak yang harus dinyatakan bertanggung jawab membayar kerugian dalam hal terjadi cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi Tergugat I, III dan IV selebihnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, sehingga diambilalih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, III dan IV tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai terjadinya cedera janji atau wanprestasi atas suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan Tergugat I, II, III dan IV selaku pemberi jasa telah terikat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert, di mana dalam kurun waktu pelaksanaan pekerjaan semua pekerjaan telah diselesaikan dengan baik serta prosentase kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen), akan tetapi meskipun atas hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima dan pemeriksaan lapangan atas hasil pekerjaan, Penggugat selaku penyedia jasa belum menerima pembayaran yang seluruhnya berjumlah Rp. 712.525.824,00 (tujuhratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), sehingga dengan demikian telah terjadi cedera janji atau wanprestasi dari Tergugat I, II, III dan IV;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat I, III dan IV pada pokoknya telah menyangkal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-15, serta 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Bari dan Rahmat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh adanya fakta hukum, bahwa antara Tergugat III dalam kapasitasnya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan (Pemberi Jasa) dengan Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama CV Semut Ireng (Penyedia Jasa) telah terjadi adanya perikatan atau hubungan hukum perdata yang timbul dari Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 tentang Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Dengan Kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert, di mana atas perjanjian kontrak tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 serta Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor 760/165/BAPLK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat P-2 serta keterangan saksi Rahmat dapat diperoleh fakta hukum, bahwa perjanjian kontrak tersebut sebenarnya merupakan perjanjian dengan jangka waktu selama 100 (seratus) hari kalender, sehingga harus sudah diselesaikan pada akhir Tahun 2016. Namun demikian oleh karena dari keterangan saksi Abdul Bari dan Rahmat diperoleh adanya fakta hukum, bahwa di lokasi pekerjaan tersebut pernah terjadi beberapa kali banjir yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut terhenti dan baru dapat diselesaikan pada akhir bulan Januari 2017, sebagaimana ternyata dari alat bukti surat P-8 berupa Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor 670/39/BA-BM/II/PU-2017, tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut baru diselesaikan oleh Penggugat selaku Penyedia Jasa setelah melampaui tenggang waktu

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam perjanjian kontrak, akan tetapi dari alat bukti surat P-6, P-7 dan P-9 dapat diperoleh adanya fakta hukum, bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan laporan kemajuan pekerjaan, pemeriksaan lapangan, serta telah diserahkan oleh Penggugat selaku Penyedia Jasa, dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat III selaku Pemberi jasa, bahkan dari alat bukti surat P-10 dapat diperoleh adanya fakta hukum, bahwa telah dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/40/BA-BM/ii/PU-2017, tanggal 7 Februari 2017 sejumlah Rp. 712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), akan tetapi uang pembayaran tersebut di atas hingga sampai gugatan diajukan oleh Penggugat ternyata belum diselesaikan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I, III dan IV pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa perjanjian kontrak tersebut dilakukan hanya antara Penggugat dengan Tergugat III, sedangkan Tergugat I, II dan IV tidak ada ikatan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam jawabannya Tergugat III pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa yang berkeinginan menyelesaikan pekerjaan adalah Penggugat sendiri, meskipun Penggugat telah melakukan pelanggaran atas persyaratan dan ketentuan kontrak, yang dalam hal ini sudah melampaui batas waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender, atau harus sudah diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2016, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran kepada Penggugat karena pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kontrak tersebut dibiayai dengan APBD Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat T.1-1 sampai dengan T.1-9 serta 1 (satu) orang saksi bernama Ali Sadikin. Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat T.3-1 sampai dengan T.3-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Yadi dan Deviani. Sedangkan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat T.4-1 sampai dengan T.4-3 serta 1 (satu) orang saksi bernama Sudarmi;

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagian alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, III dan IV adalah sama dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, III dan IV dapat diperoleh fakta hukum, bahwa nilai kontrak atas Perjanjian Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III untuk Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert adalah sebesar Rp. 1.348.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), di mana dari nilai kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Penggugat uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp. 404.550.000,00 (empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran Termin I 44, 96% (empat puluh empat koma sembilan puluh enam persen) sebesar Rp. 201.735.600,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu dari keterangan saksi yang diajukan Tergugat III bernama Yadi dan Deviani dapat diperoleh fakta hukum, bahwa terhadap perjanjian kontrak tersebut tidak pernah dilakukan *addendum* atau perubahan perjanjian, dan tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak, sehingga setelah berakhirnya masa kontrak pada tanggal 28 Desember 2016 seharusnya pekerjaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa tidak dapat diselesaikannya pekerjaan tersebut oleh Penggugat selaku Penyedia Jasa sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian kontrak adalah disebabkan karena terjadi banjir beberapa kali di lokasi pekerjaan, sehingga oleh karena perjanjian kontrak dimaksud merupakan perjanjian dengan sistem pembayaran termin dan dibiayai dengan APBD Tahun Anggaran 2016, Tergugat III selaku Pemberi Jasa harus melakukan tindakan hukum berupa pemutusan perjanjian kontrak dengan Penggugat;

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



Menimbang, bahwa namun demikian tindakan hukum tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat III, dan ketika Penggugat atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ternyata dalam surat bukti surat T.3-8 tentang Kesanggupan Menyelesaikan Perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 tetap disetujui oleh Tergugat III, bahkan selanjutnya setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya, meskipun telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian kontrak, telah dibuatkan laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran, sehingga dengan demikian secara hukum perjanjian kontrak tersebut masih berlaku sah dan mengingatkan Penggugat dan Tergugat III, dan oleh karenanya petitum point 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kontrak tersebut masih berlaku sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat III, maka perbuatan Tergugat III yang tidak melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya, meskipun telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian, harus tetap dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi, dan oleh karenanya petitum point 3 gugatan Penggugat juga harus dikabulkan sepanjang untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat III telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka Tergugat III harus dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). sedangkan tuntutan kerugian moril yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, melainkan hanya didasarkan atas asumsi Penggugat sendiri haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) buah Box Culvert di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan), sehingga oleh karenanya petitum point 5 gugatan Penggugat harus ditolak;

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK*



Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 gugatan Penggugat, oleh karena Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) merupakan akses untuk umum, juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan cidera janji atau wanprestasi atas pembayaran sejumlah uang, maka petitum point 7 gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum agar pihak yang terkait tunduk dan patuh terhadap putusan pada dasarnya hanya berlaku kepada pihak Turut Tergugat, sehingga petitum point 9 gugatan Penggugat juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Penggugat berada sebagai pihak yang menang, sementara oleh karena Tergugat I, II, III dan IV telah gagal membuktikan dalil pokok sangkalannya, maka berada sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan harus dinyatakan ditolak untuk sebagian selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2021 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat III Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 tentang Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Dengan Kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert adalah sah menurut hukum dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat III membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding I sampai dengan IV semula Tergugat I sampai dengan IV membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 yang terdiri dari Houtman L. Tobing, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H. dan Akhmad Jaini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Ernawati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

ttd

Akhmad Jaini, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Houtman L. Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Ernawati, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp.130.000,00

---

Jumlah .....Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 43/PDT/2021/PT PLK